

Perlindungan atas Imigran Rohingya dalam Pelanggaran HAM Berat di Myanmar dari Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Septiana Tindaon
090200113

Abstract

Rohingya Ethnic is a minority ethnic in Myanmar and get a serious attention on discrimination to them. Government of Myanmar did not give them nationality status so they did not get the national protection on any hardness to them. Inhumanity treatment to the ethic of Rohingya in Myanmar encourage them to leave their origin nation. They absconding illegally to other nations ether by land or by sea. Their arrival to the neighbour nations cause the fear to the destination nations. The destination nation assume that the increasing of the number of Rohingya ethnic who arrived in their nation will treat the stability and national defense of their country. The other reason is to put the load to their nation beause there is not a goodwill of Myanmar to solve this problems. The destination nation take any effort to avoid the arrival of the Rohingya ethnic and to take a policy that avoid their arrival. To the ethnic of Rohingya who arrived in the destination nation, their right is not assured, in which there is not a relocation with health standard. Therefore, it needs efforts of international government to settle this case. The international government must encourage the Myanmar Government to solve this problem immediately, by provide the nationality status to the ethnic of Rohingya for the long term settlement on this case. Government of Myanmar must take a serious action to the crime do by other ethnic in Myanmar to the ethnic of Rohignya or the crime by army of Myanmar to the etnic of Rohingya.

Keyword : Human Rights, Refugees, Rohingya

Pendahuluan

Ada tujuh penampakan utama keberadaan HAM sekarang ini ¹ : *Pertama*, HAM telah menjadi agenda utama dalam hubungan internasional. *Kedua*, negara telah diwajibkan untuk melaksanakan norma-norma HAM melalui instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM yang telah disepakati bersama. Disini, pembentukan kelembagaan untuk menangani HAM, baik segi pemberdayaan maupun solusi mengenai masalah-masalah HAM, dilakukan secara besar-besaran. Ini dilaksanakan bukan hanya pada level internasional, tetapi juga nasional. *Ketiga*, individu telah memiliki status hukum untuk dilindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM. *Keempat*, konsep kedaulatan negara terpenetrasi oleh HAM. *Kelima*, aktor utama dalam pemajuan dan penegakan HAM, tidak lagi menjadi monopoli negara, tetapi juga aktor nonnegara, bahkan perusahaan-perusahaan multinasional pun, sudah ikut dalam agenda ini. *Keenam*, individu-individu yang memiliki pengaruh dan kharisma serta komitmen dan kepemimpinan kuat, ikut menentukan jalannya pemajuan dan penegakan HAM. *Ketujuh*, telah terjadi perubahan persepsi dan pendekatan mengenai HAM. Masalah HAM tidak lagi ditekankan pada aspek-aspek legal semata, tetapi semua aspek kehidupan dikaitkan dengan HAM. Karena itu, sekarang kebijakan-kebijakan publik di

¹ Awaludin Hamid, *HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012 hlm. 7-8

berbagai negara yang dilakukan oleh negara, pertimbangan mengenai HAM selalu melekat. Hal yang sama juga dilakukan di sektor-sektor swasta.

Namun demikian, sejarah telah mencatat berbagai pelanggaran HAM yang disebabkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, politik, keturunan dan sebagainya. Pelanggaran ini terjadi secara horizontal (antar masyarakat) maupun vertikal (antar Negara terhadap rakyat) atau sebaliknya. Banyak diantaranya tergolong pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*gross violation of human rights*).²

Salah satunya di Negara Myanmar, telah terjadi perpaduan kedua konflik diatas. Konflik ini merupakan konflik yang didasari atas diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama. Etnis Rohingya yang beragama muslim tidak diakui keberadaannya di Myanmar dan tidak diberikan kewarganegaraan (*stateless person*) sehingga status mereka adalah imigran gelap.³ Mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara manapun, sehingga berbagai tindakan kekerasan kerap dilakukan oleh masyarakat pro pemerintah junta militer (secara horizontal) dan juga oleh pemerintah Myanmar (secara vertikal). Akibat perlakuan diskriminatif tersebut, muslim Rohingya terpaksa memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan di negara lain.⁴

Tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan tidak hanya antar masyarakat tetapi juga oleh pemerintah ini telah melanggar konsep negara seperti yang diusung John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*. Dimana tujuan utama dan pokok di bentuknya suatu negara atau pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Manusia, dan menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).⁵ Telah tercatat sekitar 140 jiwa telah terbunuh dan jumlah pengungsi meningkat hingga melebihi 110 ribu orang karena bentrokan yang terjadi hingga tanggal 21 Oktober 2012. Kasus ini telah menjadi polemik yang panjang di Myanmar yang berdampak bagi negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka, antara lain Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia dan Australia.⁶

Pembahasan

A. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM berat menurut hukum Internasional dan Hukum Nasional

Menurut C.de Rover, pelanggaran HAM adalah setiap tindakan salah secara internasional dari suatu negara, dan menimbulkan tanggung jawab internasional kepada negara tersebut. Tindakan salah secara internasional dianggap ada apabila:

1. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional, dan

² Prinst Darwan, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. hlm. 9

³ Amnesty international, "No international compromise on human rights in Myanmar", <http://www.amnesty.org>. di akses tanggal 15 Desember 2012

⁴ Irma D. Rismayati, *Manusia Perahu Rohingya Tantangan Penegakan HAM di ASEAN*. <http://pustakahpi.kemlu.go.id> hlm. 21 Diakses tanggal 15 Desember 2012 hlm. 21-22

⁵ L.G. Saraswati dkk, *Hak Asasi Manusia, Teori Hukum dan Kasus*, Filsafat UI Press, 2006, hlm. 195

⁶ Rismayati, *op. cit.*, hlm. 21-22

2. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran *kewajiban internasional* dari negara tersebut.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk Aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghilangkan, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Istilah pelanggaran HAM Berat tidak identik dengan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, misalnya pelanggaran terhadap hak hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapat pekerjaan, yang sangat berat. Istilah Pelanggaran HAM Berat merupakan terjemahan dari konsep Kejahatan Internasional (*International Crimes*). Pelaku kejahatan internasional dapat dibawa ke peradilan nasional maupun internasional. Hal ini sesuai asas yang dianut bagi kejahatan internasional yaitu asas universal.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, kejahatan internasional diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hanya saja kejahatan internasional diterjemahkan sebagai Pelanggaran HAM Berat. Kemungkinan besar ini merupakan terjemahan dari *Gross Violations of Human Rights*.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 104 ayat (1) menjelaskan :

“Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (*genocide*) pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*) penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).”

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang meliputi :

- a. Kejahatan Genosida
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No.26 tahun 2000, dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sesuai dengan “*Rome Statute of The International Criminal Court*.”

Dalam Statuta Roma dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM berat yakni;

“*Rome Statute Art. 5: the most serious crimes of concern to the international community as a whole:*

This Statute with respect to the following crimes:

- (i)*The crime of genocide;*
- (ii)*Crimes against humanity;*
- (iii)*War crimes;*
- (iv)*The crime of aggression.*”⁸

Dapat kita lihat dalam Pasal 7 UU No.26 Tahun 2000 ditentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat hanya meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,

⁷ C.de Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Catatan ke-1, 2000 hlm.22

⁸ *Rome Statute of the International Criminal Court* Pasal 5

berarti pembuat undang-undang memang dengan sengaja menentukan bahwa pelanggaran HAM yang berat hanya terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan saja.

1. Kejahatan Genosida (*The crime of genocide*)

Dr. Raphael Lemkin, bapak dari Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, mengungkapkan pandangan bahwa “Genosida” tidak mesti berarti penghancuran segera suatu bangsa, kecuali yang dilakukan dengan pembunuhan massal terhadap semua anggota suku bangsa. Genosida lebih mengarah pada suatu rencana terkoordinasi dari berbagai tindakan dengan maksud untuk menghancurkan lembaga-lembaga asasi kehidupan kelompok-kelompok nasional, dengan cara melakukan penyerangan terpadu dalam berbagai segi kehidupan bangsa-bangsa yang dikuasai, di bidang politik, sosial, kebudayaan, ekonomi, keberadaan fisik, agama, dan moral.

Dalam Statuta Roma dijelaskan mengenai jenis dari kejahatan Genocida adalah:

Art. 6 Rome Statute: any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. Killing members of the group;*
- b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. .Forcibly transferring children of the group to another group⁹.*

Ada 2 unsur pokok didalam ketentuan mengenai Kejahatan Genosida ini¹⁰ yang kemudian dapat diuraikan setiap unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap perbuatan dengan cara :

Yang dimaksud dengan unsur “perbuatan” adalah baik perbuatan yang bersifat positif(=berbuat) maupun yang bersifat negatif (=tidak berbuat), misalnya seorang aparat negara dengan sengaja membiarkan dan tidak mengambil suatu tindakan ketika mengetahui ada kelompok etnis tertentu telah melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok etnis yang lain dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok etnis tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok (*genocide by killing*)

Berpedoman pada “*Elements of Crimes*”¹¹ dapat diketahui bahwa yang dibunuh tidak perlu seluruh atau sebagian dari anggota kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama tertentu, tetapi sudah cukup jika yang dibunuh itu seorang atau lebih dari anggota kelompok tersebut.

- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok (*genocide by causing serious bodily or mental harm*)

Penderitaan fisik atau mental sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b UU No. 26 Tahun 2000, tidak sekedar hanya penderitaan fisik atau mental yang biasa, tetapi adalah penderitaan fisik atau mental yang berat atau serius terhadap anggota kelompok lain. Dalam

⁹ *Rome Statute of the International Criminal Court* Pasal 6

¹⁰ Wiyono.R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006 hal.99-105

¹¹ Statuta Roma dilengkapi peraturan khusus dan detail mengenai prosedur hukum acara khusus dan penjelasan unsur-unsur kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yang dibagi kedalam dua peraturan yang terpisah, yakni *Rules of Procedure and Evidence* sebagai hukum acaranya, dan *Element of Crimes* sebagai penjelasan unsur-unsur kejahatannya.

“*Elements of Crimes*” diberikan catatan bahwa penderitaan ini termasuk penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan perbuatan yang tidak manusiawi.

- c. Menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya (*genocide by deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about physical destruction*)

Dalam “*Elements of Crimes*” diberikan catatan bahwa penderitaan ini termasuk pemutusan jalur/persediaan makanan atau obat-obatan atau sandang, pangan, dan tempat tinggal.

- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok (*genocide by imposing measures intended to prevent births*)
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain (*genocide by forcibly transferring children*)

Dalam “*Elements of Crimes*” diberikan catatan bahwa paksaan tidak terbatas pada paksaan fisik, tetapi termasuk pula ancaman secara fisik yang menyebabkan ketakutan akan kekerasan, ancaman hukuman, paksaan psikologis atau penyalahgunaan wewenang atas manusia tersebut atau mengambil kesempatan pada saat berlangsungnya kondisi tersebut.

Mengenai batasan berumur dibawah 18 tahun, adalah berkaitan dengan batasan yang diberikan oleh Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) tahun 1989 yang menentukan anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaannya dicapai lebih cepat.

- 2. Dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against humanity*)

Didalam Statuta Roma *article 7* ,kejahatan terhadap kemanusiaan ini terdiri dari :

“*Article 7(1) : for the purpose of this Statute, crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack :*

- a. *Murder*
- b. *Extermination*
- c. *Enslavement*
- d. *Deportation or forcible transfer of population*
- e. *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law*
- f. *Torture*
- g. *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*
- h. *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court*
- i. *Enforced disappearance of persons*
- j. *The crime of apartheid*

- k. *Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*".

Menurut A. Irmanputra Sidin¹², serangan (*acts*) didalam hal ini tidak mutlak harus dilakukan secara langsung (berhubungan dengan fisik korban) oleh unsur penguasa atau organisasi yang mengeluarkan kebijaksanaan tersebut. Namun perbuatan yang dilakukan oleh sesama warga sipil dalam konflik sipil akibat suatu desain konflik yang terpola dari kebijakan penguasa atau organisasi, sudah memenuhi syarat terpenuhinya kualitas suatu serangan. Selanjutnya kualitas serangan tersebut tidak mutlak bersifat militer dengan senjata organik. Serangan tidak langsung seperti menghasut, memerintahkan untuk menghasut, membantu menghasut (taraf praksis) salah satu atau kedua pihak, sehingga timbul konflik sesama warga sipil yang dilakukan oleh unsur penguasa atau organisasi, dapat dikategorikan serangan.

Masing-masing perbuatan sebagaimana disebutkan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembunuhan (*Crimes Against Humanity of Murder*)

Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf a UU No. 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan "Pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana (*moord*). Dalam "*Elements of Crimes*" article 7(1)(a) disebutkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan terhadap satu orang atau lebih. *The perpetrator killed one or more persons*. Dengan demikian, pembunuhan tidak perlu dilakukan terhadap seluruh atau sebagian dari penduduk sipil.

b. Pemusnahan (*Crimes Against Humanity of Extermination*)

Dalam "*Elements of Crimes*" article 7(1)(b) dijelaskan bahwa pemusnahan meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat menggunakan metode pemusnahan yang berbeda-beda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang menyebabkan kehancuran tersebut dapat dilakukan dengan cara menutup akses makanan dan obat-obatan. Disamping itu dalam "*Elements of Crimes*" juga diberikan catatan bahwa yang dimaksud dengan bagian dari pembunuhan missal, termasuk perbuatan pendahuluan dari pembunuhan massal.

c. Perbudakan (*Crimes Against Humanity of Enslavement*)

Yang dimaksud dengan "perbudakan" berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Statu Roma: "Perbudakan adalah pelaksanaan dari sebagian atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak."¹³,

Dalam "*Elements of Crimes*" article 7(1)(c) perbuatan dapat berupa pelaksanaan sebagian atau semua kekuasaan yang melekat dengan hak kepemilikan terhadap seseorang, termasuk memperjualbelikan, menyewakan atau mempertukarkan manusia atau melalui perbuatan dengan merampas kebebasan. Diberikan catatan bahwa perbuatan merampas kebebasan tersebut termasuk mempekerjakan secara paksa atau dengan kata lain mengurangi hak-hak manusia dan menjadikan budak seperti yang dijelaskan dalam Konvensi Pelengkap tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga dan Praktik serupa dengan Perbudakan.

¹² A. Irmanputra Sidin, *Konflik Sipil dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, dimuat dalam Media Indonesia, Tanggal 12 Mei 2002

¹³ *Rome Statute of the International Criminal Court* Pasal 7 ayat (2) huruf c

- d.** Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population*)

Dalam “*Elements of Crimes*” article 7(1)(d) diberikan catatan bahwa istilah secara paksa adalah tidak terbatas pada paksaan fisik saja, tetapi termasuk ancaman untuk melakukan kekerasan seperti halnya ancaman penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan.

- e.** Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

- f.** Penyiksaan (*Crimes Against Humanity of Torture*)

Pasal 7 ayat (2) huruf e Statuta Roma menjelaskan :

“Penyiksaan adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada dibawah pengawasan.”

Lebih lanjut didalam Statuta Roma terdapat pengecualian, yaitu tidak termasuk penyiksaan, jika sakit atau penderitaan tersebut melekat atau sebagai akibat dari sanksi yang sah. Dalam Pasal 1 Konvensi Melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan¹⁴ (*Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment*) dijelaskan apa yang dimaksud dengan penyiksaan. Dalam Konvensi ini yang dimaksud sebagai pelaku penyiksaan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat atau pegawai pemerintah saja.

- g.** Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma tidak ada ketentuan yang dapat memberikan penjelasan tentang masing-masing perbuatan sebagaimana yang dimaksud disini, kecuali apa yang dimaksud dengan “pemaksaan kehamilan (*forced pregnancy*)”. “Pemaksaan Kehamilan” adalah penahanan tidak sah terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

- h.** Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hak yang dilarang menurut hukum internasional.

Yang dimaksud dengan Persecution dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h Statuta Roma adalah :

“*Persecution means the international and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity*”

- i.** Penghilangan orang secara paksa (*Enforced disappearance of persons*)

Dalam pasal 7 ayat (2) huruf i Statuta Roma menjelaskan :

“Penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, penahanan atau penculikan seorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau

¹⁴ Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 342 (XXX) tanggal 9 Desember 1975

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.”

j.Kejahatan apartheid (*The Crime of Apartheid*)

Dalam pasal 7 ayat 2 huruf h Statuta Roma menjelaskan :

“ Kejahatan apartheid” adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

k. Tindakan tidak manusiawi lain dengan sifat yang sama dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang hebat, atau luka berat terhadap badan atau kesehatan mental atau fisik.

3. Kejahatan Perang (*War crimes*)

Definisi Kejahatan Perang, secara detail dijelaskan dalam Pasal 8 Statuta Roma, sebagai sebuah perbuatan yang melanggar Konvensi Jenewa, tanggal 12 Agustus 1949, meliputi, antara lain: (a) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar, (b) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis, (c) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan, (d) Penghancuran eksensif/meluas dan perampasan harta benda, yang tidak dibenarkan berdasarkan karena keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan gegabah, (e) Melakukan pemaksaan terhadap seorang tawanan perang atau seseorang yang dilindungi lainnya untuk melayani pasukan pihak musuh yang berkuasa, (f) Merampas hak tawanan perang atau seseorang yang dilindungi lainnya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan seharusnya, (g) Pendeportasian atau pemindahan atau pengurungan yang melanggar hukum, (h) Penyanderaan

4. Kejahatan Agresi (*The crime of aggression*)

Kejahatan agresi tidak dielaborasi dalam Statuta Roma, tetapi acuannya adalah Resolusi PBB 3314 (XXIX) yang disahkan dalam Sidang Paripurna Majelis umum PBB pada 14 Desember 1974. Dalam Resolusi PBB tersebut, agresi didefinisikan sebagai :

Pasal 1

“Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politis negara lain, atau dengan cara lain yang tidak konsisten dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Pasal 3

“Setiap tindakan berikut, merupakan tindakan agresi: (a) Invasi atau serangan angkatan bersenjata suatu negara ke wilayah negara lain, atau pendudukan militer, meskipun sementara, sebagai akibat dari invasi atau serangan, ataupun aneksasi dengan penggunaan kekuatan dari wilayah negara lain atau bagainnya, (b) Pengeboman angkatan bersenjata suatu negara ke wilayah negara lain atau penggunaan senjata apapun oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain, (c) Blockade pelabuhan atau pesisir pantai suatu negara oleh angkatan bersenjata negara lain, (d) Sebuah serangan oleh pasukan bersenjata suatu negara terhadap pasukan darat, laut, dan udara, atau armada laut dan udara negara lain, (e) Penggunaan angkatan bersenjata salah satu negara di dalam wilayah negara lain dengan persetujuan negara penerima, yang bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian atau perpanjangan kehadiran mereka di wilayah tersebut melebihi batas waktu berlakunya

perjanjian, (f) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya, untuk keperluan negara lain, untuk dimanfaatkan untuk melakukan tindakan agresi terhadap negara ketiga, (g) Melakukan pengiriman gerombolan bersenjata, kelompok, laskar atau tentara bayaran atas nama negara untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap negara lain yang menimbulkan tingkat keparahan seperti yang termaktub dalam daftar di atas.”

B. Status Etnis Rohingnya menurut UNHCR dan Konvensi 1951

Dalam terminologi hukum pengungsi, dikenal dua kategori pengungsi¹⁵, yaitu *Pertama*, Pengungsi Mandat (*mandate refugee*). Hal tersebut didasarkan oleh faktor apabila suatu negara belum menjadi peserta pada Konvensi 1951. Status penetapan pengungsi dilakukan oleh wakil-wakil UNHCR yang berada di Negara tersebut. *Kedua*, Pengungsi Konvensi (*Convention refugee*). Pada pengungsi konvensi prosedur penetapan status diserahkan kepada negara yang sudah menjadi peserta Konvensi 1951 tersebut dan tetap bekerja sama dengan UNHCR setempat.

Berdasarkan data-data yang terdapat di media massa, negara yang menjadi tujuan pelarian Etnis Rohingnya adalah negara –negara di Asia seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Singapura, dimana negara-negara ini bukan anggota dari Konvensi 1951. Oleh sebab itu, para Etnis Rohingnya yang melarikan diri ke negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai Pengungsi Mandat (*Mandate Refugee*). Sehingga kemudian, UNHCR mengambil peran dalam upaya menentukan status Etnis Rohingnya.

Pada Statuta UNHCR, khususnya Pasal 6B, Pengungsi diartikan sebagai :

“Any person who is outside the country of his nationality or, if he has no nationality, the country of his former habitual residence, because he has or had well-founded fear of persecution by reasons of his race, religion, nationality or political opinion and is unable or, because of such fear, is unwilling to avail himself of the protection of the government of the country of his nationality, to return to the country of his former habitual residence.”

Menilik secara cermat definisi pengungsi tersebut, terdapat tiga hal pokok yang terkandung dalam pengertian pengungsi yaitu: (1) Seseorang itu harus berada di luar negaranya, (2) Dalam suatu kondisi *well-founded fear* (ketakutan). Kondisi tersebut harus dapat dibuktikan, terutama suatu keadaan kemungkinan terjadinya (atau berpotensi) terjadinya *persecution* (penganiayaan), (3) Dapat dibuktikan terdapat suatu kondisi *unable* (ketidakmampuan) atau *unwilling* (ketidakmauan) untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya.

Kemudian dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menurut Pasal 1A ayat (2), menyatakan bahwa Pengungsi adalah :

“... as one who owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it.”

Pasal diatas lebih menekankan pada orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Hal tersebut didasarkan atas terjadinya ketakutan yang sah akan

¹⁵ J.M. Atik Krustiyati, 2004, *Pengenalan Dasar Hukum Pengungsi Internasional*, Makalah disampaikan pada “Simposium Pengembangan Pengajaran Hukum Internasional di Era Globalisasi” di Pasuruan, 20-21 Desember 2004.

diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Serta bersangkutan tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya.¹⁶

Terkait dengan Konvensi 1951 untuk menentukan status pengungsi, Jean-Yves Carlier memperkenalkan Teori Tiga Tahap¹⁷, yang berisi pertanyaan-pertanyaan dalam menentukan status pengungsi atau bukan. Inti dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diuraikan Carlier ke dalam tahapan, kemudian tahapan-tahapan ini diverifikasi ke dalam tiga bagian pertanyaan prinsip, yaitu :

- Tahap I : *The Risk*

Apakah ada risiko? (*is there Risk*)

- Tahap II : *The Persecution*

Apakah ada tekanan? (*is there persecution*)

- Tahap III : *The Proof*

Apakah ada bukti-bukti atas resiko dan tekanan itu? (*is there Proof of risk of persecution*)

Selain Teori Tiga Tahap yang diperkenalkan Jean-Yves Carlier ini, untuk menentukan status pengungsi dapat digunakan kriteria yang terdiri dari unsur/faktor, yaitu unsur/faktor subyektif dan unsur/faktor obyektif.

Faktor subyektif adalah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri (orang yang meminta status pengungsi). Faktor inilah yang menentukan apakah pada diri seseorang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan adanya persekusi. Jika memang ada alasan ketakutan didalam diri orang tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan *Eligibility*. Ketakutan ini dinilai dari takut terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya.

Faktor Obyektif adalah keadaan asal pengungsi, apakah di negara asalnya memang benar-benar terjadi persekusi terhadap dirinya atau orang-orang tertentu. Misalnya : akibat perbedaan ras, perbedaan agama, karena suatu pandangan politik atau yang lainnya. Kalau keadaan di negara asalnya memang demikian, maka keadaan ini bisa membuat seseorang menjadi *Eligibility*.

Berdasarkan batasan-batasan pengungsi secara yuridis diatas, maka Etnis Rohingya dapat disebut sebagai pengungsi. Dimana unsur-unsur agar dapat di berikan status sebagai pengungsi berdasarkan Statuta 1951 dan Konvensi 1951 telah dipenuhi.

Pertama, terbukti bahwa memang ada resiko akan terjadinya tekanan apabila Etnis Rohingya dikembalikan ke negara asal. Kedua, terbukti bahwa memang ada tekanan berupa ketakutan yang masuk akal didalam diri mereka mengenai akan terjadinya (atau berpotensi) terjadinya *persecution* (penganiayaan). Ketiga, terbukti dengan pemberitaan yang marak di media massa telah terjadi penganiayaan, penyiksaan ataupun tekanan terhadap Muslim Rohingya di negara asal mereka berada, dimana mereka tidak mendapat perlindungan dari negaranya sendiri, yaitu Myanmar.

Diberikannya status pengungsi kepada Etnis Rohingya, memberikan hak-hak pengungsi dan perlindungan atas hak-hak itu kepada mereka. Salah satu haknya adalah seorang pengungsi mempunyai hak untuk mencari suaka. Suaka adalah penganugrahan perlindungan

¹⁶ Terjemahan resmi dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Perwakilan Indonesia

¹⁷ Ketiga tahapan disampaikan Jean-Yves Carlier dalam artikelnya "*The Geneva Refugee Definition and 'The Teory of The Three Scales'*". 1999 hlm. 140-144.

dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.¹⁸

C. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya serta Perlindungan Hukum Internasional

Bentuk- bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya antara lain :

1. Diskriminasi Rasial terhadap etnis Rohingya

Dalam Konferensi Dunia pertama untuk Memberantas Rasisme dan Diskriminasi Rasial, negara-negara didesak untuk menghapuskan diskriminasi karena latar belakang etnis atau kebangsaan diantara warga negaranya; dan melindungi serta mempromosikan hak asasi manusia etnis minoritas dan kebangsaan.

Dalam pasal 1 ayat 1 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*¹⁹, diskriminasi rasial diartikan sebagai :

“... any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”

Dalam kasus Rohingya, pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang didasarkan atas ras, etnis, warna kulit dan agama. Pemerintah Myanmar melaksanakan kebijakan “Burmanisasi” dan “Budhanisasi” yang mengeluarkan dan memarjinalkan warga Muslim Rohingya di tanahnya sendiri Arakan. Slogan populer di Myanmar saat ini adalah : *“Arakan is for Rakhines. Arakan and Buddhism are synonymous. There is no Rohingya in Arakan. Drive them out to their country – Bangladesh”*.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination memberikan perlindungan terhadap kebebasan dari diskriminasi. Pasal 5 Konvensi ini menyatakan :

... States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights:

- a. The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice*
- b. The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, whether inflicted by government officials or by any individual group or institution*
- c. Political rights, in particular the right to participate in elections- to vote and to stand for election-on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service*
- d. Other civil rights, in particular:*
 - i. The right to freedom of movement and residence within the border of State*

¹⁸ Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.125

¹⁹ Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2106(XX) 21 Desember 1965

- ii. *The right to leave any country, including one's own, and to return to one's country*
- iii. *The right to nationality*
- iv. *The right to marriage and choice of spouse*
- v. *The right to own property alone as well as in association with others*
- vi. *The right to inherit*
- vii. *The right to freedom of thought, conscience and religion*
- viii. *The right to freedom of opinion and expression*
- ix. *The right to freedom of peaceful assembly and association*
- e. *Economic, social and cultural rights, in particular:*
 - (i) *The rights to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work, to protection against unemployment, to equal pay for equal work, to just and favourable remuneration*
 - (ii) *The right to form and join trade unions*
 - (iii) *The right to housing*
 - (iv) *The right to public health, medical care, social security and social services*
 - (v) *The right to education and training*
 - (vi) *The right to equal participation in cultural activities*
- f. *The right of access to any place or service intended for use by the general public, such as transport, hotels, restaurant, cafes, theatres and parks.*

Konvensi ini meminta Negara peserta untuk dapat mengambil langkah-langkah yang dapat menghilangkan praktik diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan kesempatan dan hubungan baik antara orang-orang dari kelompok ras yang berbeda.²⁰

Selanjutnya perlindungan juga di berikan oleh Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menyatakan :

“ In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language.”

Pasal 27 ini menjamin hak atas identitas nasional, etnis, agama, atau bahasa, dan hak untuk mempertahankan ciri-ciri yang ingin dipelihara dan dikembangkan oleh kelompok tersebut. Dalam pasal ini tidak dibedakan perlakuan yang diberikan negara kepada kelompok minoritas yang diakui atau tidak. Sehingga ketentuan ini berlaku bagi kelompok minoritas yang diakui oleh suatu negara maupun kelompok minoritas yang tidak mendapat pengakuan resmi negara.

2. Tidak diberikan kewarganegaraan (*stateless person*)

“ Setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan”. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Instrumen internasional lainnya juga melengkapi ketentuan ini adalah Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan (*the right to nationality*)²¹.

Walaupun ketentuan yang terdapat dalam instrument-instrumen tersebut merupakan perlindungan hak berkewarganegaraan terhadap individu, etnis sebagai suatu kelompok tetap mendapat perlindungan terhadap hak atas kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan kelompok

²⁰*Ibid.*, Pasal 2

²¹ *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* Pasal 5 D butir (3)

etnis terdiri dari individu-individu yang mengelompok karena asal usul budaya yang sama. Setiap individu dalam kelompok etnis tersebut memiliki hak atas kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan terhadap individu dalam kelompok etnis merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap etnis itu sendiri. Dengan adanya kewarganegaraan yang dimiliki individu, anggota kelompok etnis dapat menikmati hak-hak lain yang dijamin dalam peraturan nasional.²²

Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia dan landasan identitas, martabat, keadilan, perdamaian, dan keamanan. Menjadi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak memiliki perlindungan hukum atau hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, tidak mendapat akses yang memadai untuk kesehatan dan pendidikan, prospek kerja yang buruk dan kemiskinan, pembatasan hak kekayaan sendiri, pembatasan perjalanan, pengucilan sosial, kerentanan terhadap perdagangan manusia, pelecehan dan kekerasan.²³

Dalam kasus etnis Rohingya, mereka tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982. Dalam pasal 3 Burma Citizenship Law 1982 dinyatakan :

“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.”

Berdasarkan pasal ini seharusnya etnis Rohingnya memiliki kewarganegaraan Myanmar, tetapi dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa *“ the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not ”*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya.

Burma Citizenship Law 1982 tidak memberikan batasan atau kriteria suatu etnis yang tidak mendapatkan pengakuan oleh dewan. Dalam *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*²⁴ dinyatakan hal-hal yang membuat seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya yaitu :

1. Kewarganegaraannya diperoleh dengan penipuan atau keterangan palsu²⁵,
2. Orang tersebut melawan tugas kesetiannya kepada negara baik dengan melanggar suatu larangan tegas yang melarang pemberian layanan atau bekerja kepada negara lain, atau dengan cara yang serius merugikan kepentingan vital negaranya²⁶,
3. Orang tersebut telah diambil sumpah, atau membuat pernyataan resmi, kesetiaan kepada negara lain, atau memberikan bukti yang pasti dari tekadnya untuk menolak kesetiaan kepada negaranya²⁷,
4. Seseorang naturalisasi yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut. Ketentuan ini ditentukan oleh hukum negara, jika ia gagal untuk menyatakan kepada otoritas yang tepat niatnya untuk mempertahankan kewarganegaraannya²⁸.

²² Philip Vuciri Ramaga, *“The Group Concept in Minority Protection”*, *Human Rights Quarterly*, Vol. 15, No. 3, (Johns Hopkins University Press, Agustus 1993), hlm. 584.

²³ UNHCR, *“ Nationality Rights for All : A Progress Report and Global Survey on Statelessness ”*. [www. UNHCR.org](http://www.UNHCR.org). Diakses tanggal 16 November 2012

²⁴ Ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 1961 oleh *Conference of Plenipotentiaries* melalui Resolusi Majelis Umum 896 (IX) tanggal 4 Desember 1954

²⁵ *Convention on the Reduction of Statelessness* Pasal 8 ayat 2 butir (b)

²⁶ *Ibid.*, Pasal 8 ayat 3 butir (a)

²⁷ *Ibid.*, Pasal 8 ayat 3 butir (b)

²⁸ *Ibid.*, Pasal 7 ayat 4

Selain dari alasan diatas, hak seseorang atas kewarganegaraan tidak dapat dihilangkan. Sehingga jika alasan Myanmar tidak mau mengakui etnis Rohingya karena mengganggu etnis Rohingya berkebangsaan Bangladesh, maka alasan ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan hukum internasional.

Perlindungan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan terdapat dalam *Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954*²⁹. Konvensi ini menyatakan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi³⁰. Hak tersebut termasuk hak milik³¹, akses gratis ke pengadilan³², akses terhadap pekerjaan³³, perumahan setidaknya seperti yang diberikan kepada orang asing³⁴, dan pendidikan dasar dan bantuan publik setara dengan apa yang warga negara terima³⁵. Hak lain yang dijamin dalam konvensi ini dan tidak diatur dalam konvensi manapun adalah hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan³⁶, hak akan identitas diri³⁷, dan dokumen perjalanan³⁸, dan mengecualikan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ini dari persyaratan-persyaratan timbal balik³⁹.

3. Tidak diberikan kebebasan untuk beragama

Sejak awal Juni 2012, hampir semua masjid di ibukota Arakan yaitu Sittwe/Akyab telah dihancurkan atau dibakar. Pelarangan membangun mesjid dan madrasah yang baru ditetapkan dan tidak diizinkan untuk merenovasi masjid dan madrasah. Banyak masjid dan madrasah serta sekolah di Maungdaw dan Akyab yang ditutup dan muslim tidak boleh beribadah di dalamnya.⁴⁰

*Declaration on The Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*⁴¹ menyebutkan hak khusus bagi kelompok minoritas dalam kasus ini adalah etnis Rohingya yang tidak diberikan kebebasan untuk beragama. Deklarasi ini mengatur tentang perlindungan negara atas eksistensi dan identitas kebangsaan, sukubangsa, budaya, agama dan bahasa mereka⁴², hak untuk menganut dan menjalankan agama mereka⁴³, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan agama mereka⁴⁴, hak untuk mendirikan dan mempertahankan perkumpulan mereka sendiri⁴⁵, hak untuk melaksanakan hak mereka tanpa diskriminasi, baik secara individu maupun dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka.⁴⁶

²⁹ Ditetapkan dalam Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council melalui Resolusi 526 A (XVII) 26 April 1954.

³⁰ *Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954* Pasal 3

³¹ *Ibid.*, Pasal 13

³² *Ibid.*, Pasal 16

³³ *Ibid.*, Pasal 17

³⁴ *Ibid.*, Pasal 21

³⁵ *Ibid.*, Pasal 22

³⁶ *Ibid.*, Pasal 25

³⁷ *Ibid.*, Pasal 27

³⁸ *Ibid.*, Pasal 28

³⁹ *Ibid.*, Pasal 7

⁴⁰ Rismayati, *op. cit.*, hlm. 21

⁴¹ Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 47/135 tanggal 18 Desember 1992.

⁴² *Declaration on The Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* Pasal 1

⁴³ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 1

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 2

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 4

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 3

4. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya antara lain Pembunuhan massal dan sewenang-wenang, Pemerkosaan, Penyiksaan, Penyitaan tanah dan bangunan, Kerja Paksa dan Perbudakan, Relokasi secara paksa, dan Pemerasan.

Telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 7 Statuta Roma, yang mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang disebutkan di bab sebelumnya.

Pembantaian terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Yang paling tragis berlangsung pada tahun 1945. Sekitar 100.000 orang Rohingya dibantai dan disempitkan ruang gerak dan tempat tinggal-nya menjadi hanya di negeri Arakan bagian utara (*Northern Rakhine*). Pada 3 Juni 2012 warga Rakhine Buddhist bekerjasama dengan militer Burma, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan terhadap 10 muslim Myanmar (*non Rohingya*). Kekerasan ini adalah bagian dari perencanaan dan serangan yang sistematis yang didesain untuk memusnahkan populasi Rohingya yang tersisa di Arakan dan menjadikan Arakan sebagai “*muslim-free region*”.⁴⁷

Jam malam dan pembatasan gerak juga diberlakukan di Arakan Utara selama dua bulan, tapi hanya berlaku untuk warga Muslim. Angkatan bersenjata hampir semua adalah Rakhine-Buddhist atau pro dengan Rakhine-Buddhist. Tujuan diciptakan kebijakan jam malam ini adalah untuk memberikan legitimasi bagi angkatan bersenjata dan ekstrimis Buddhist untuk membunuh, memperkosa, dan menangkap muslim Rohingya secara massal. Pemerkosaan terhadap wanita Rohingya dilakukan oleh tentara. Pemerkosaan biasanya terjadi pada tengah malam dan dilakukan di depan suami dan anak-anak korban perkosaan tersebut. Pengenaan pajak bagi etnis Rohingya sangatlah tinggi, jika mereka tidak dapat membayar pajak tersebut maka sebagian besar lahan pertanian, tambak dan properti milik orang Rohingya akan disita. Etnis Rohingya yang berada di Rakhaing Utara dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan dijadikan sebagai pekerja paksa.⁴⁸

Presiden Myanmar Thein Sein memperburuk krisis Rohingya Arakan dengan mengatakan bahwa : “*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*”. Ia menginginkan supaya etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR saja atau ditampung di negara ketiga yang mau menampungnya. Dia menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : “*a threat to national security*”.⁴⁹

5. Kejahatan Genosida (*Genocide*) atau *ethnic cleansing*.

Pada Juli 2012 Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan di forum internasional supaya warga Rohingya mencari negara lain saja diluar Myanmar atau PBB mencarikan tempat penampungan lain di luar Myanmar. Myanmar tidak *welcome* dengan orang Rohingya dan siap mendeportasi mereka.⁵⁰

Masalah pembersihan etnis secara khusus dituangkan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.⁵¹ Pasal 2 Konvensi ini mendefinisikan Genosida serupa dan segambar dengan yang tertuang dalam Pasal 5 Statuta Roma yang

⁴⁷ *Rohingya 101 data dan fakta*. Diakses dari www.indonesia4rohingya.org pada tanggal 11 Januari 2013. Hlm.3

⁴⁸ Rismayati, *op.cit* Hlm. 21

⁴⁹ *Rohingya 101 data dan fakta*, *op.cit* hlm.4

⁵⁰ Wawancara dengan Lukman Hakim, Perwakilan Rohingya Jepang di Tokyo, 5 Agustus 2012, <http://www.indonesia4Rohingya.org> Diakses pada tanggal 11 Januari 2013

⁵¹ Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) 9 Desember 1948

disebutkan di bab sebelumnya. Dalam kasus Rohingya ini, pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* dan Pasal 5 Statuta Roma. Dimana pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan yang dapat menyebabkan punahnya sebagian atau keseluruhan anggota etnis Rohingya, seperti membunuh anggota-anggota etnis Rohingya, merusak jasmani atau mental anggota-anggota etnis Rohingya, dengan sengaja mengakibatkan penderitaan pada kondisi kehidupan etnis Rohingya yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani seluruhnya atau sebagian.

Berdasarkan laporan *Crisis in Arakan State*, terungkap bahwa Presiden Myanmar mengusulkan beberapa kebijakan untuk membersihkan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menugaskan PBB untuk mengirim orang Rohingya ke tempat-tempat pengungsian, menghapuskan etnis Rohingya dari Myanmar dan mengirim mereka ke dunia ketiga. Dari laporan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Thein Sein memang membiarkan terjadinya konflik Rohingya.⁵²

Sejak tahun 1948 junta militer telah melakukan berbagai operasi militer untuk memusnahkan etnis Rohingya dari Myanmar.⁵³

Dalam melaksanakan operasi-operasi tersebut, mekanisme yang digunakan oleh Pemerintah Myanmar antara lain⁵⁴ : **(a)** *Extra judicial killing*, yaitu dimana sejak tahun 1989, ribuan remaja dan murid madrasah dibantai, **(b)** Penangkapan sewenang-wenang dan pemerasan, yang menjadi tugas- sehari-hari dair Na-Sa-Ka dan polisi, yang lebih populer dengan sebutan Kalar Hmu, **(c)** Penyitaan properti, yaitu penyitaan terhadap tandah dan sapi penduduk kemudian membagikannya kepada “perkampungan contoh” di Burma yang didiami oleh Mayoritas Budha. Terdapat 100 perkampungan contoh, dimana setiap perkampungan terdiri dari 70-100 rumah tangga. Setiap rumah tangga diberikan tanah seluas 4 Ha dan dua pasang sapi, **(d)** Propaganda Anti-Rohingya dan anti-Muslim, dilakukan oleh Junta militer dengan menghasut komunitas penduduk dengan memberikan ijin distribusi buku atau video yang menghina Islam dan Muslim, **(e)** Perkosaan, yang terjado dimana-mana sebagai strategi resmi untuk meneror dan memaksa rakyat Rohingya melarikan diri, **(f)** Kerja Paksa, yang sudah lazim di seluruh Myanmar, namun di Arakan Utara hanya berlaku untuk Rohingya, **(g)** Pembatasan gerakan, dimana Rohingya tidak diijinkan berpergian dari suatu tempat ke tempat lain, meskipun di lokasi yang sama, **(h)** Pembatasan atas Pernikahan, dimana Rohinngya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendpat ijin menikah, bahkan harus menyuap. Pernikahan yang tidak sah dianggap kriminal dan diancam hukuman 4-7 tahun, **(i)** Pembatasan lapangan kerja, sebagainon-warga negara,Rohingya terpaksa menganggur karena dilarang dari semua jenis pekerjaan, **(j)** Pembatasan pendidikan, buta huruf sebesar 80% dimana pendidikan dasar dan menengah diabaikan. Karena pembatasan gerakan, Rohingya dipaksa untuk tidak menempuh pendidikan tinggi, **(k)** Larangan berpraktek agama, antara lain banyak masjid sudah ditutup dan dihancurkan dan tidak ada ijin untuk merenovasi masjid manapun, sedang membangun masjid yang baru sama sekali dilarang.

⁵² Tommy Aji Nughroho, *Analisis Politik Konflik Rohingya*, disampaikan di forum kajian malam Ahad, Lingkar-K HATI ITB pada tanggal 5 Agustus 2012, www.kompas.com. Diakses pada tanggal 12 November 2012

⁵³ Sultan Muhammad Islam, “*Nasib Umat Islam Rohingya yang Dilupai*”, makalah disampaikan dalam acara *Universal Justice Network Meeting* di Penang, Malaysia, pada 1-4 Juli 2011.

⁵⁴ Slide Presentasi dari Abdul Hamid M. V. Musa Ali & UNIROD Malaysia-Arakan, Burma

Berdasarkan Pasal IV Konvensi Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan Genosida mengatakan :

“Orang-orang yang melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja atau sesuatu perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal III harus dihukum, apakah mereka penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat, maupun perorangan.”

Kemudian Pasal VI Konvensi Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan Genosida mengatakan :

“Orang-orang yang dituduh melakukan tindakan pemusnahan suatu bangsa atau perbuatan lainnya yang disebutkan dalam pasal III harus dapat diperiksa oleh pengadilan yang berwenang dari negara di wilayah tempat tindakan itu dilaksanakan, atau oleh pengadilan internasional dengan yurisdiksi yang di terima oleh para peserta konvensi”

Konvensi ini dengan jelas menyatakan pelaku genosida maupun yang merencanakan genosida baik mereka adalah pemimpin yang bertanggungjawab secara konstitusional, pejabat publik, atau individu, dapat diadili melalui pengadilan di negara terjadinya genosida maupun melalui pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi.

Berdasarkan Pasal 17 Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat berlaku apabila terjadi kurangnya penyelidikan dan penuntutan nasional yang sungguh-sungguh, maupun adanya keengganan dan ketidakmampuan negara tempat pelaku atau perbuatan pelanggaran HAM dilakukan, untuk memproses pelanggaran tersebut.⁵⁵ Berdasarkan pasal ini, pemerintah Myanmar terbukti seperti tidak melakukan upaya hukum dan enggan untuk menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Dalam kasus ini Statuta Roma mengizinkan Dewan Keamanan PBB merujuk atau meneruskan sebuah keadaan pelanggaran HAM yang tampak kepada Mahkamah Pidana Internasional.⁵⁶ Sayangnya, Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma menyatakan, suatu negara dinyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah jika ia telah meratifikasi Statuta. Hal ini, tentu tidak menguntungkan karena negara yang tidak meratifikasi tidak dapat di adili. Berbagai pasal yang dapat dibuktikan telah dilanggar oleh pemerintahan Myanmar menjadi tidak dapat diterapkan, karena Myanmar tidak menjadi Negara yang meratifikasi satupun peraturan-peraturan mengenai Hak Asasi Manusia diatas. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan pemerintah Myanmar menjadi sulit untuk diterapkan.

D. Peran negara asal, negara transit, negara tujuan dan organisasi-organisasi internasional dalam pemberian perlindungan

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, pencari suaka Rohingya memenuhi kriteria sebagai pengungsi. Sehingga negara-negara yang menjadi negara transit mereka tidak boleh mengusir atau mengembalikan mereka ke negara asalnya karena adanya prinsip *non-refoulment* yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sehingga harus dihormati baik oleh semua negara, baik negara yang menjadi pihak pada Konvensi 1951 maupun tidak.

Keterlibatan negara-negara transit dalam penanganan manusia perahu Rohingya haruslah didasari oleh pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan etnis Rohingya,

⁵⁵ Xavier Philippe, “Prinsip-prinsip yurisdiksi universal dan saling melengkapi : bagaimana dua prinsip berhubungan?”, *International Review of the Red Cross*, Volume 88 number 862, 2006. Hlm. 8-9

⁵⁶ Pasal 13 Statuta Roma mengenai pelaksanaan yurisdiksi: “Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta ini, kalau:.... (b) Suatu situasi dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

perlindungan HAM dan solidaritas kesatuan ASEAN. Selain itu penanganan pencari suaka Rohingya harus melibatkan UNHCR sebagai lembaga internasional yang khusus menangani masalah pengungsi. Dimana sesuai dengan mandat PBB, tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi.⁵⁷

Peranan PBB dalam kasus ini dapat melalui UNHCR, suatu lembaga tinggi PBB untuk urusan pengungsi, hal ini karena banyaknya masyarakat Rohingya yang pergi ke luar wilayah Myanmar mencari perlindungan karena merasa tertindas di wilayah Myanmar. Pada tingkat Internasional, UNHCR mempromosikan perjanjian pengungsi internasional dan memonitor kepatuhan pemerintah dengan hukum internasional tentang pengungsi. Pada tingkat lapangan, staf UNHCR yang bekerja untuk melindungi pengungsi melalui berbagai kegiatan, yaitu :

1. Menanggapi keadaan darurat
2. Merelokasi kamp pengungsi jauh dari daerah perbatasan untuk meningkatkan keamanan bagi para pengungsi.
3. Memastikan bahwa perempuan pengungsi memiliki hak suara dalam distribusi makanan dan pelayanan social.
4. Unifikasi keluarga terpisah
5. Memberikan pengakuan terhadap status pengungsi bagi pengungsi Rohingya di negara yang belum memiliki instrumen hukum nasional untuk penentuan status pengungsi.
6. Memberikan informasi kepada pengungsi tentang kondisi di negara asal mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang kembalinya mereka secara sukarela.
7. Mendokumentasikan kebutuhan pengungsi untuk pemukiman kembali ke negara pemberi suaka.
8. Serta hak untuk mengunjungi pusat-pusat penahanan, dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang kebijakan dan praktek dalam aturan mengenai pengungsi.

Berdasarkan Pasal 1 Statuta UNHCR, peran UNHCR adalah mencari solusi permanen untuk pengungsi. Solusi yang ditawarkan UNHCR untuk masalah Rohingya ini antarlain repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*) jika kemanan yang meliputi keamanan hukum, fisik, dan harta telah ada. Kemanan dalam bidang hukum termasuk pengesahan dan pelaksanaan hukum amnesty untuk melindungi orang-orang yang kembali dari pengungsian karena telah lari dari negaranya, peraturan yang menjamin status kewarganegaraan orang-orang yang telah kembali dan akses untuk memperoleh dokumen identitas diri. Keamanan dalam hal fisik meliputi situasi yang aman secara keseluruhan dan jaminan dari aparat atas keselamatan pengungsi yang kembali. Sedangkan keamanan dalam hal harta meliputi akses pada sarana kelangsungan hidup dan pelayanan dasar seperti air minum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Serta pulihnya perlindungan nasional terhadap etnis Rohingya, hal ini dapat dilihat dari pemerintahan berfungsi secara baik sehingga dapat memenuhi berbagai aspek seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak social dan budaya, dan pelayanan kepada warga negaranya, seperti perlindungan oleh polisi, pengadilan umum dan pengadilan terhadap kejahatan dan penyalahgunaan.

Solusi permanen lainnya adalah integrasi lokal. UNHCR dapat menawarkan pilihan ini kepada negara transit atau negara tujuan agar pengungsi dapat tinggal secara permanen di

⁵⁷ UNHCR, "Office of the United Nations High Commissioner for Refugees". <http://www.unhcr.org> . Diakses tanggal 20 Desember 2012

wilayahnya. Sehingga ada kemungkinan naturalisasi kewarganegaraan pengungsi, dan pemukiman kembali (*resettlement*) pengungsi ke negara ketiga. Dalam menjalankan solusi jangka panjang tersebut, UNHCR memerlukan kerjasama dengan pemerintah-pemerintah negara transit, negara asal, dan negara ketiga.⁵⁸

Pengungsi Rohingya telah ditampung di kamp-kamp pengungsian dalam pengawasan UNHCR. UNHCR juga memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya sehingga negara yang menjadi tujuan pelarian etnis Rohingya, tidak harus bertanggung jawab tunggal. Negara-negara tersebut dapat berbagi tanggung jawab dengan UNHCR dalam memberi dukungan, baik keuangan dan peralatan, menjaga dan melindungi pengungsi. UNHCR juga terus mendorong kerjasama antara pemerintah Myanmar dengan negara-negara yang menampung etnis Rohingya, agar mencari solusi bersama dalam mengatasi pengungsi Rohingya.

Penutup

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat menurut hukum internasional ada 4, yaitu *The crime of genocide; Crimes against humanity; War crimes; The crime of aggression*. Pengaturannya terdapat didalam *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR), Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966), *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma), *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment*. Namun tidak satupun peraturan internasional ini menjadi bagian dari hukum Negara Myanmar. Di sarankan kepada Negara Myanmar untuk segera meratifikasi peraturan-peraturan internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 status Etnis Rohingya adalah Pengungsi, sehingga mereka dilindungi berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional.

Peran negara asal, negara transit, negara tujuan dan organisasi-organisasi internasional dalam pemberian perlindungan masih belum maksimal. Dimana masih berupa pembahasan-pembahasan formal dan belum ada tindakan nyata. Oleh sebab itu PBB, ASEAN, OKI dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia perlu untuk menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Kepada negara transit dan negara tujuan disarankan agar mengakomodasi para pengungsi Rohingya yang terdampar di negaranya dengan pelayanan yang sesuai standar kemanusiaan serta tidak mengembalikan mereka ke Myanmar apabila kondisi keamanannya belum kondusif.

⁵⁸ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta: UNHCR, 2003), Hlm. 166

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta 2003.
- Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Awaludin Hamid, *HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012
- C.de Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Catatan ke-1, 2000
- L.G. Saraswati dkk, *Hak Asasi Manusia, Teori Hukum dan Kasus*, Filsafat UI Press, 2006
- Philip Vuciri Ramaga, *The Group Concept in Minority Protection*, Human Rights Quarterly, Vol. 15, No. 3, Johns Hopkins University Press, Agustus 1993.
- Prinst Darwan, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sentra HAM, *Panduan Umum Untuk Pelatihan HAM*, Sentra HAM, Depok, 2003
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Wiyono.R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

INTERNET / WEBSITE

- Amnesty international, “No international compromise on human rights in Myanmar”. <http://www.amnesty.org>. Diakses tanggal 15 Desember 2012
- Irmanputra Sidin, *Konflik Sipil dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, dimuat dalam Media Indonesia, Tanggal 12 Mei 2002
- Anonim, *Rohingya 101 data dan fakta*. Diakses dari www.indonesia4rohingya.org pada tanggal 11 Januari 2013.
- _____, *Wawancara dengan Lukman Hakim, Perwakilan Rohingya Jepang di Tokyo, 5 Agustus 2012*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2013 dari <http://www.indonesia4Rohingya.org>
- Heri Aryanto, *Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia*, Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan. diunduh dari www.indonesia4Rohingya.org
- Tommy Aji Nugroho, *Analisis Politik Konflik Rohinngya* (disampaikan di forum kajian malam Ahad, Lingkar-K HATI-ITB pada tanggal 5 Agustus 2012) www.kompas.com
- UNHCR, “*Nationality Rights for All : A Progress Report and Global Survey on Statelessness*”. <http://www.unhcr.org> . Diakses tanggal 16 November 2012
- _____, “*Office of the United Nations High Commissioner for Refugees*”. <http://www.unhcr.org> . Diakses tanggal 20 Desember 2012

ARTIKEL DAN MAKALAH

- J.M. Atik Krustiyati, 2004, *Pengenalan Dasar Hukum Pengungsi Internasional*, Makalah disampaikan pada “Simposium Pengembangan Pengajaran Hukum Internasional di Era Globalisasi” di Pasuruan, 20-21 Desember 2004.

Sultan Muhammad Islam, *Nasib Umat Islam Rohingya yang Dilupai*, makalah disampaikan dalam acara *Universal Justice Network Meeting* di Penang, Malaysia, pada 1-4 Juli 2011.
Xavier Philippe, *Prinsip-prinsip yurisdiksi universal dan saling melengkapi : bagaimana dua prinsip berhubungan?*, *International Review of the Red Cross*, Volume 88 Number 862, 2006.

UNDANG – UNDANG / PERATURAN-PERATURAN

Myanmar. *Burma Citizenship Law* 1982

Indonesia. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

_____ Undang-Undang No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) 9 Desember 1948

Convention on the Reduction of Statelessness. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 896 (IX) 4 Desember 1954.

Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 342 (XXX) tanggal 9 Desember 1975.

Convention Relating to the Status of Refugee. Resolusi Majelis Umum PBB No. 429 (V) tanggal 14 Desember 1950.

Declarations on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 47/135 18 Desember 1992.

International Covenant on Civil and Political Rights. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 (XX) 21 Desember 1965.

Protocol Relating to the Status of Refugee. Resolusi Majelis Umum PBB 2198 (XXI) tanggal 16 Desember 1966.

Rome Statute of the International Criminal Court . Lahir melalui konferensi internasional diplomatik di Italia pada tanggal 17 Juli 1998.

Universal Declaration of Human Rights. Disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III).

Riwayat Penulis



Penulis dilahirkan di kota Sidikalang, Kab. Dairi, Sumatera Utara pada tanggal 14 September 1991, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Saur Sitindaon, S.H., M.H., dan C. Gurusinga. Penulis menimba ilmu di TK Syalom Ende, NTT, SMP St.Maria Tarutung, SMA St. Thomas 1 Medan, sejak tahun 1993-2009. Setelah tamat SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan anggota dari *International Law Student Association*.